



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

PENGUMUMAN

Nomor : ~~099~~ /KIP-Kab./001-434599/09/2016

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI GAYO LUES DALAM PEMILIHAN TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, dengan ini KIP Kabupaten Gayo Lues memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, pada :
Tanggal : 21 s/d 23 September 2016
Waktu : Pukul 09.00 s/d 16.00 wib
Tempat : Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues Jln. MZ. Abidin Nomor 9 Blower Blangkejren

2. Dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai dengan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017. yaitu :
 - A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :
 - a. Syarat minimal perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.
 - b. Syarat minimal perolehan suara sah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 46.938 (empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 705 (tujuh ratus lima) Suara sah.
 - B. Perseorangan :
 - a. Syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu 94.328 (Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan) jiwa.
 - b. Jumlah dukungan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) Kecamatan

3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan serta dokumen syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
4. Softcopy dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut angka 3 diatas di unggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
5. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 4 diatas, Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang dilakukan oleh Tim Bakal Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan terlebih dahulu meminta **Username** dan **Fasword** kepada KIP Kabupaten Gayo Lues sejak Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan menyerahkan surat mandat.
6. Penggunaan aplikasi SILON oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari **Website** KPU;
7. Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, di masukkan kedalam map dan di tulis dengan huruf Kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
8. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon di buat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
9. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.
10. Keterangan lebih lanjut dapat di hubungi KIP Kabupaten Gayo Lues setiap hari kerja.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Dikeluarkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 14 September 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

ALFIN ANHAR